

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan seseorang pasti tidak akan pernah luput untuk berinteraksi dengan orang lain, apalagi dalam hal muamalah yang memang dengan sangat jelas antara satu orang dengan yang lain melakukan interaksi sedemikian rupa untuk mendapatkan keputusan yang mufakat. Begitu juga dengan harta yang memang pada dasarnya adalah milik seseorang yang tidak dapat disalah gunakan. Dalam proses terjadinya fiqh muamalah seringkali orang akan dengan sangat mudah memberikan sesuatu yang tidak merugikan kepentingannya. Dalam artian seseorang akan mudahnya menyerahkan hak milik yang awalnya memang menjadi hak miliknya untuk dikembalikan akan tetapi diserahkan kepada orang lain dengan alasan tidak akan mengganggu dan merugikan kepentingannya, Padahal dari hal kecil tersebut maka akan berarti salah dalam artian hukum Islam. Misalnya seperti hak milik sisa penggilingan padi yang berupa sekam dan dedak, meskipun benda tersebut termasuk sedikit tidak bermanfaat untuk kehidupannya. Namun tetap saja dalam hukum Islam tepatnya di dalam fiqh muamalah hal tersebut masih termasuk harta yang masih menjadi hak milik awal dari orang yang menggiling padi tersebut.

Mas'adi menyatakan mengenai pendefinisian harta yaitu, harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan ia merupakan sarana yang diperlukan untuk persiapan bekal bagi kehidupan akhirat. Al-Qur'an berkali-kali menyerukan agar orang beriman membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah dan agar orang beriman berjuang dengan hartanya. Tanpa harta yang cukup, seseorang yang telah

beriman tidak dapat menyempurnakan ajaran dan perintah agamanya.¹ Maka berdasarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa harta merupakan fasilitas pelengkap kehidupan di dunia yang Allah berikan kepada manusia untuk dipergunakan sebaik mungkin dan tidak menyalahgunakan dalam hal yang salah, dengan harta manusia dapat hidup terfasilitasi saat di dunia dan selalu diingatkan oleh Allah SWT dengan selalu bersyukur dengan harta yang dimiliki saat di dunia agar kelak di akhirat bisa terus menjadi seseorang yang tetap taat dalam ajaran Allah SWT.

Dalam harta, pasti terdapat orang yang menjadi pemilik tetap dari harta tersebut. Hak milik dari harta tidak akan bisa diubah dengan semena-mena oleh orang lain jika tidak ada keputusan yang sesuai dan valid terhadap kepemilikan harta tersebut. Karena sudah dijelaskan bahwa harta merupakan hak milik utuh seseorang yang mana orang tersebut memiliki wewenang penuh.

Hak milik merupakan kepemilikan dari seseorang yang dapat memungkinkan seseorang tersebut untuk dapat bertindak sesuai hukum terhadap benda yang menjadi miliknya tersebut. Hal ini searah dengan pernyataan dari Susila, yang menyatakan bahwa hak milik atau bisa disebut al-Mal, adalah pengkhususan seseorang terhadap sesuatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. Contohnya seperti jual-beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara.²

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual Cet. 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 10.

² Ahdiyati Agus Susila, "Al-Mal (Hak Milik) Dalam Perspektif Fuqaha: Konsep Terhadap Hak Milik Intelektual," *Jurnal Iqtishodiyah*, 2 (Juni 2017), 8.

Peristiwa mengenai sistem akad terhadap hak milik yang berupa sisa hasil penggilingan padi tersebut dapat peneliti temukan tepatnya di Desa Jalmak Pamekasan, yang mana sisa hasil penggilingan padi yang hasilnya berupa sekam dan dedak diambil sendiri oleh penggiling padi tanpa dikembalikan kepada pemilik awal yang merupakan pemilik padi. Karena pemilik padi sudah membayar dan hak sekam dan dedak masih menjadi milik orang yang mempunyai padi tersebut.

Sekam dan dedak merupakan sisa hasil penggilingan padi yang dapat dihasilkan setelah menggiling padi. Sekam sendiri merupakan bagian luar dari padi yang kering, bersisik dan juga tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Manfaat dari sekam sendiri dapat mengemburkan tanah dan menjadikan tanah tersebut subur. Sedangkan dedak merupakan hasil samping proses penggilingan padi, yang terdiri atas lapisan sebelah luar butiran padi dengan sejumlah lembaga biji yang bermanfaat untuk dijadikan sumber energi bagi pakan unggas.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang yang menggiling padi tetap melakukan penggilingan padi di tempat tersebut, dikarenakan keterbatasan tempat gilingan padi sehingga para pemilik padi mencari alternatif yang lebih mudah yaitu dengan memutuskan untuk menerima saja keputusan yang telah ada.

Hasil observasi awal yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa harga yang diperoleh untuk menggiling sekarung padi adalah lima ribu rupiah. Untuk perkarung padi yang digiling pasti terdapat sisa hasil gilingan padi yang berupa sekam dan dedak, dan jika sisa hasil gilingan padi tersebut dijual lagi akan mendapatkan harga dua ribu rupiah untuk satu kilogram sekam, sedangkan untuk dedaknya akan memperoleh harga tiga ribu rupiah untuk satu kilogramnya.

Sementara itu peneliti juga bertanya kepada salah satu orang yang menggiling padi yang menyatakan bahwa sisa hasil gilingan padi yang berupa sekam dan dedak tidak di kembalikan lagi kepada mereka, melainkan diambil sendiri oleh penggiling padi untuk dijual kembali dan hasilnya akan diambil untuk keuntungan dirinya sendiri.

Terlebih lagi sisa hasil penggilingan padi tersebut terbilang tidak sedikit, jumlah yang diperoleh penggiling padi di setiap harinya bisa mendapatkan harga dua kali lipat dari bayaran menggiling padi perkarungnya. Menurut penggiling padi di Desa Jalmak tersebut juga menyatakan bahwa dalam perharinya kurang lebih tiga puluh karung padi yang digiling sehingga menghasilkan tiga sampai lima karung sekam dan dedak sekitar tujuh sampai sepuluh karung perharinya.³

Mengenai perolehan dari sekam dan dedak yang berjumlah tidak sedikit jika dijual kembali, respon orang yang menggiling padi terbilang tidak bisa menerima atau keberatan terhadap keputusan tersebut, dikarenakan pemilik awal dari sisa hasil gilingan padi tersebut adalah pemilik padi. Alasannya adalah keterbatasan tempat yang lumayan jauh untuk menggiling padi di tempat lain, sehingga dengan terpaksa melakukan transaksi menggiling padi di tempat terdekat yaitu di Desa Jalmak Pamekasan tersebut. Jika diulas lagi untuk pemerolehan sekam dan dedak yang dihasilkan setiap harinya bisa mencapai sedemikian banyak, dan akan untung bagi orang yang menggiling untuk menjualnya kembali. Namun, di tempat penggilingan padi yang biasa di datangi oleh orang-orang di Desa Jalmak tidaklah menerapkan demikian, dikarenakan sisa hasil gilingan padi diambil untuk kepentingan pribadi yang akan menguntungkan penggiling padi itu sendiri.

³ Wawancara dengan Sumhari, selaku penggiling padi di Desa Jalmak Kabupaten Pamekasan, 09 November 2022.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang juga membahas tentang penerapan akad *ijarah* dalam hak kepemilikan hasil penggilingan padi, diantaranya yaitu skripsi yang diteliti oleh Maulidia yang membahas tentang “Analisis Akad *Ijarah Bi-Al’Amal* terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan,” yang menunjukkan bahwa hasil penelitiannya adalah dalam tempat tersebut menggunakan akad *ijarah bi-al’amal*, yang mana pihak penyewa jasa mendapatkan upah berupa uang dan sisa hasil penggilingan padi yang berupa bekatul. Dikarenakan terdapat kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh dua pihak dan masyarakat sehingga sesuai dengan ketentuan hukum syariat yang berlaku.

Tujuan penelitian ini terhadap kajian penelitian terdahulu yaitu sebagai pembaharuan informasi terkait sistem akad *ijarah* yang diterapkan di tempat yang berbeda dan bagaimana tinjauan hukum islam mengenai hal tersebut. Sehingga berdasarkan peristiwa diatas tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang sistem akad terhadap hak kepemilikan dari sisa penggilingan padi yang berupa sekam dan dedak, maka dari itu peneliti tertarik meneliti dengan mengangkat judul **“Kepemilikan Sekam dan Dedak Sisa Hasil Penggilingan Padi di Desa Jalmak Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, berikut fokus penelitian:

1. Bagaimana produk akad penggilingan padi di Desa Jalmak Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana hak kepemilikan sekam dan dedak sisa hasil penggilingan padi di Desa Jalmak Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengaktualisasikan fokus penelitian maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek akad yang dilakukan pada penggilingan padi di Desa Jalmak Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak kepemilikan sekam dan dedak sisa hasil penggilingan padi di Desa Jalmak Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti ini diharapkan mempunyai nilai manfaat dan kegunaan bagi beberapa kalangan di antaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pengetahuan, dan memperdalam sebuah pengalaman khususnya tentang Implementasi akad ijarah dalam hak kepemilikan sekam dan dedak serta diharapkan untuk dijadikan sebagai suatu referensi dan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya. Sebagai rujukan untuk memastikan kehidupan beragama yang benar khususnya yang berkaitan dengan hak milik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pembaca

Secara umum hasil penelitian agar dapat dinikmati oleh pembaca, termasuk di dalamnya orang-orang yang menggiling padi maka dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat berupa informasi minimal tentang pentingnya memperhatikan hak milik sekam dan dedak hasil

penggilingan padi sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang implementasi akad ijarah dalam hak kepemilikan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini akan menyampaikan informasi tentang implementasi akad ijarah dalam hak kepemilikan sekam dan dedak hasil penggilingan padi. Sehingga, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana hukum dari kepemilikan sekam dan dedak menurut akad ijarah.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai inspirasi untuk peneliti selanjutnya yang memiliki permasalahan yang sama di penelitian selanjutnya. Hasil dari penelitian ini akan memberikan referensi baru dan ide baru bagi mereka untuk melaksanakan penelitian dan menjadikan bidang baru dalam pengetahuan tentang hukum hak kepemilikan sekam dan dedak hasil penggilingan padi dalam sistem akad ijarah.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini dibutuhkan pemaknaan istilah dalam rangka menyamakan pendapat terhadap suatu makna, sehingga nantinya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul ini. Adapun istilah yang dipandang perlu untuk didefinisikan, antara lain:

1. Praktek akad merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang melandasi suatu transaksi dalam pandangan syariah.
2. Akad Ijarah merupakan salah satu akad yang digunakan dan diterapkan sehari-hari dalam kehidupan manusia, dengan cara menukar barang yang kemudian

diberi upah atau bisa disebut dengan akad menyewa jasa yang kemudian menjual manfaatnya saja dan memberi upah untuk sewa jasa tersebut.

3. Hak kepemilikan merupakan kebebasan dari setiap individu untuk menguasai dan memiliki sesuatu, baik berupa benda dan harta. Hak milik juga dapat diartikan sebagai setiap individu berhak untuk menggunakan, menjual, mengelola, serta memiliki benda atau harta yang mereka punya.
4. Sekam dan dedak merupakan sisa hasil dari gilingan padi yang berupa lapisan terluar dari luar bagian padi yang masih terdapat dengan biji. Sedangkan sekam merupakan bagian luar dari padi yang kering, bersisik dan juga tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Manfaat dari sekam sendiri dapat menggemburkan tanah dan menjadikan tanah tersebut subur, sedangkan untuk dedak sendiri bermanfaat untuk dijadikan sumber energi bagi pakan unggas.
5. Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penelitian dan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terikat. Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji beberapa aspek yaitu tentang tinjauan hukum ekonomi islam terhadap jual beli beras campuran. Berikut adalah rujukan penelitian terdahulu yang dibahas yaitu:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Legenda, penelitian tentang “Analisis Penerapan Akad *Ijarah* pada Penggilingan Padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya”. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan *ijarah* di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ini disebutkan bahwa tidak semua orang tau terhadap akad yang ada didalamnya karena yang mengetahui hanya pihak pemilik padi terkait upah-mengupah dalam bentuk apa, jumlah padi yang telah digiling, dan juga dedak padi yang bisa dijadikan uang atau tidak, maka tidak sesuai dengan hukum syariat Islam karena akad hanya satu pihak yang akan dirugikan.⁴ Persamaan dari kajian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah keduanya membahas tentang penerapan *ijarah* pada penggilingan padi, sedangkan perbedaannya adalah di kajian terdahulu ini fokus pada analisis penerapan *ijarah* pada penggilingan padi, akan tetapi di penelitian ini peneliti fokus pada implementasi akad *ijarah* dalam hak kepemilikan sekam dan dedak sisa hasil penggilingan padi.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Maulidia, penelitian tentang “Analisis Akad *Ijarah Bi-Al’Amal* terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan”. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa akad yang digunakan antara pihak penggilingan padi dengan orang yang akan menggiling padi menerapkan sistem akad *ijarah bi al-a’mal* yaitu sewa jasa yang dilakukan dengan pembayaran berupa upah uang, dan selain itu pihak pemilik jasa mendapatkan sisa hasil gilingan padi yang berupa bekatul karena sudah menjadi kebiasaan

⁴ Sopiosi Legenda, “Analisis Penerapan Akad *Ijarah* pada Penggilingan Padi di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya,” Skripsi (Mei, 2023), i.

di masyarakat, sehingga perpindahan hak milik yang berdasar kerelaan semua pihak sesuai dengan hukum Islam.⁵ Persamaan dari kajian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah keduanya membahas tentang penerapan akad *ijarah* terhadap hak kepemilikan hasil penggilingan padi, sedangkan perbedaannya adalah di kajian terdahulu ini fokus pada analisis penerapan akad *ijarah bi-al 'amal* terhadap hak kepemilikan bekatul hasil penggilingan padi, akan tetapi di penelitian ini peneliti fokus pada implementasi akad *ijarah* dalam hak kepemilikan sekam dan dedak sisa hasil penggilingan padi.

⁵ Maulidia, “Analisis Akad *Ijarah Bi-Al'Amal* terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan,” Skripsi (Juli, 2021), iv.